



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEO HINDIYANTO Bin RSMANTO;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Duspa, RT.06 RW.02 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LEO HINDIYANTO BIN RESMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO HINDIYANTO BIN RESMANTO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 7 Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y55S dengan nomor Imei : 863915035098719. 863915035098701;**(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Tolpi Als Topik Bin Yasudin);**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **LEO HINDIYANTO BIN RESMANTO** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah mengambil sesuatu barang**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa bersama Saksi Ahmad Tolpi (terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling Kota Pagar Alam dengan mengendarai Sepeda Motor dimana terdakwa yang membawahi motor dan saksi Ahmad Tolpi di bonceng dan ketika terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melintas di di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melihat saksi Pirda mengendarai sepeda motor metik dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi memepet saksi Pirda dan saksi Ahmad Tolpi langsung mengambil handphone tersebut dan setelah handphone tersebut berhasil saksi Ahmad Tolpi ambil kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi langsung melarikan diri kearah kantor Koramil, saksi Pirda berusaha mengejar tersangka bersama saksi Ahmad Tolpi namun tidak berhasil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Pirda meminjam HP dan membuka Aplikasi Facebook dan membuka Griop Bisnis Kite Pagar Alam dan saksi Pirda melihat Handphone saksi Pirda yang hilang di Posting oleh akun facebook bernama MHD IKHSAN kemudian saksi Pirda melakukan chat melalui Messenger dengan berpura-pura ingin membeli Handphone tersebut dan berjanji akan ketemu pada hari Jumat Nopember 2017 sekira Pukul 07.00 Wib selanjutnya saksi Pirda bersama saksi Efan pergi ke Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam langsung menemui saksi Muhammad Ikhsan dan setelah saksi Pirda cocokan No Imei yang ada di Handphone saksi Ikhsan dengan Kotak Handphone saksi Pirda yang telah hilang dan ternyata No Imeinya sama dan selanjutnya saksi Pirda langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Pagar Alam Selatan dan sampai pada akhirnya terdakwa dan saksi Ahmad Tolpi berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LEO HINDIYANTO BIN RESMANTO, Saksi PIRDA ANGGRIANI Binti RIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PIRDA ANGGRIANI BINTI RIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi mengendarai sepeda motor jenis metic hendak pulang kerumah dan ketika saksi melintas di depan puskesmas siderejo kel. Siderejo kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi di pepet oleh terdakwa Leo bersama saksi Ahmad Tolpi kemudian saksi Ahmad Tolpi langsung menarik Handphone Merk Oppo warna Putih milik saksi yang saksi simpan di dalam saku celanabagian depan. selanjutnya terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi langsung melarikan diri dan saksi pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi membuka akun Facebook dan membuka Group Bisnis Kite Pagar Alam saksi melihat ada foto Handphone saksi yang telah hilang di posting oleh seseorang yang menggunakan akun Facebook bernama MHD Ikhsan kemudian saksi melakukan massenger dengan berpura-pura membeli Handphone tersebut dan saksi membuat janji untuk bertemu dan ketika saksi cocokan nomor Imei dan nomor imeinya sama dengan nomor imen di kota Handphone saksi yang telah hilang. Selanjutnya saksi bersama Sdr. Muhammad Ikhsan melaporkan hal tersebut ke Polsek Pagar Alam Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 yang diperlihatkan pada saat persidangan saksi mengakui bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi yang telah hilang dan terdakwa membenarkan bahwa Handphone tersebut yang telah di ambilnya dari saksi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 tanpa seijin dari Saksi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi PIRDA ANGGRIANI BINTI RIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.



Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANGGI JULIANSYAH BIN HERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember tahun 2017 sekira pukul 20.45 Wib, saksi membeli HP Merk Oppo Neo 7 warna putih di depan SMA NU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Saksi membeli HP tersebut dengan cara melihat postingan iklan di Group Bisnis Kite Pagar Alam yang terdapat di Aplikasi Facebook dan orang yang mengiklankan HP tersebut menggunakan akun yang bernama Melita Indah;
- Bahwa kemudian saksi melakukan massenger dan berjanji akan bertemu di Depan SMA NU. Selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Ahmad Tolpi dan pada saat itu saksi Ahmad Tolpi menawarkan harga HP Oppo tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi tawar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Ahmad Tolpi menyetujuinya dan saksi langsung memberikan uang kepada saksi Ahmad Tolpi dan saksi langsung membawa HP Oppo tersebut pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira Pukul 13.00 Wib, HP yang saksi beli dengan saksi Ahmad Tolpi tersebut saksi tukarkan dengan Sdr. Muhammad Ikhsan yang pada saat itu Sdr. Muhammad Ikhsan mempunyai HP Merk Xiaomi Redmi \$X dengan kesepakatan saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai tambahan karena HP Sdr. Muhammad Ikhsan lebih bagus dari HP saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau HP Oppo yang di beli saksi dengan saksi Ahmad Tolpi adalah hasil dari kejahatan dan pada saat saksi menanyakan Carger dan kota HP Oppo tersebut saksi Ahmad Tolpi mengaku ketinggalan dan akan di susulkan kemudian harinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 yang diperlihatkan pada saat persidangan saksi mengakui bahwa Handphone tersebut adalah benar yang di beli saksi dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Tolpi dan terdakwa membenarkan bahwa Handphone tersebut yang telah di ambilnya dari saksi Pirda;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD TOLPI Alias TOPIK Bin YASUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi bersama terdakwa mengambil HP merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Pirda Anggriani
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa bersama Saksi berkeliling Kota Pagar Alam dengan mengendarai Sepeda Motor dimana terdakwa yang membawah motor dan saksi di bonceng dan ketika terdakwa bersama saksi melintas di di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi melihat saksi Pirda mengendarai sepeda motor metik dan melihat ada 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 kemudian terdakwa bersama saksi memepet saksi Pirda dan saksi langsung mengambil hanphone tersebut;
- Bahwa setelah hanphone tersebut berhasil saksi ambil kemudian terdakwa bersama saksi langsung melarikan diri kearah kantor Koramil, saksi Pirda berusaha mengejar tersangka bersama saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 yang diperlihatkan pada saat persidangan saksi Pirda mengakui bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi Pirda yang telah hilang dan terdakwa dan saksi membenarkan bahwa Handphone tersebut yang telah di ambilnya dari saksi Pirda;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 tanpa seijin dari Saksi Pirda;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa mengambil HP merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Pirda Anggriani;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama Saksi Ahmad Tolpi (terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling Kota Pagar Alam dengan mengendarai Sepeda Motor dimana terdakwa yang membawahi motor dan saksi Ahmad Tolpi di bonceng dan ketika terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melintas di di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melihat saksi Pirda mengendarai sepeda motor metik dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi memepet saksi Pirda dan saksi Ahmad Tolpi langsung mengambil handphone tersebut dan setelah handphone tersebut berhasil saksi Ahmad Tolpi ambil kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi langsung melarikan diri kearah kantor Koramil, saksi Pirda berusaha mengejar terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi namun tidak berhasil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 yang diperlihatkan pada saat persidangan saksi Pirda mengakui bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi Pirda yang telah hilang dan terdakwa membenarkan bahwa Handphone tersebut yang telah di ambilnya dari saksi Pirda;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 tanpa seijin dari Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R tanpa body samping dan plat, No Rangka : MH34ST1105K757560, No. Mesin : 4ST-1123490;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa mengambil HP merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Pirda Anggriani;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama Saksi Ahmad Tolpi (terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling Kota Pagar Alam dengan mengendarai Sepeda Motor dimana terdakwa yang membawahi motor dan saksi Ahmad Tolpi di bonceng dan ketika terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melintas di di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melihat saksi Pirda mengendarai sepeda motor metik dan melihat ada 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232;
3. Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi memepet saksi Pirda dan saksi Ahmad Tolpi langsung mengambil hanphone tersebut dan setelah hanphone tersebut berhasil saksi Ahmad Tolpi ambil kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi langsung melarikan diri kearah kantor Koramil, saksi Pirda berusaha mengejar terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi namun tidak berhasil;
4. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 yang diperlihatkan pada saat persidangan saksi Pirda mengakui bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi Pirda yang telah hilang dan terdakwa membenarkan bahwa Handphone tersebut yang telah di ambilnya dari saksi Pirda;
5. Bahwa benar terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232 tanpa seijin dari Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Leo Hindiyanto Bin Resmanto sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leo Hindiyanto Bin Resmanto di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa mengambil HP merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Pirda Anggriani;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama Saksi Ahmad Tolpi (terdakwa dalam berkas terpisah) berkeliling Kota Pagar Alam dengan mengendarai Sepeda Motor dimana terdakwa yang membawahi motor dan saksi Ahmad Tolpi di bonceng dan ketika terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melintas di di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi melihat saksi Pirda mengendarai sepeda motor metik dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 1 8634590725232;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi memepet saksi Pirda dan saksi Ahmad Tolpi langsung mengambil handphone

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah handphone tersebut berhasil saksi Ahmad Tolpi ambil kemudian terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi langsung melarikan diri kearah kantor Koramil, saksi Pirda berusaha mengejar terdakwa bersama saksi Ahmad Tolpi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa mengambil HP merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Pirda Anggriani, dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dari saksi Pirda Anggraini selaku pemilik HP tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil kendaraan tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki sehingga dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Depan Puskesmas Siderejo Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa mengambil HP merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Pirda Anggriani, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ahmad Tolpi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah dilakukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Tolpi (berkas terpisah) sehingga perbuatan tersebut merupakan hubungan keturutsertaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 7 Warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y55S dengan nomor Imei : 863915035098719. 863915035098701 dan oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Tolpi Alias Topik Bin Yasudin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Tolpi Alias Topik Bin Yasudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LEO HINDIYANTO Bin RESMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Neo 7 Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y55S dengan nomor Imei : 863915035098719. 863915035098701;

Dipergunakan dalam perkara Ahmad Tolpi Alias Topik Bin Yasudin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, SH,MH. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY,SH.,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pga.